



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA

NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada wilayah terdampak untuk mempercepat pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta perbaikan prasarana dan sarana umum secara terencana, terkoordinasi dan terpadu, Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab penyusunan rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada wilayah terdampak perlu untuk menyusun kebijakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan pasca bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1570 Tahun 2017);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1903 Tahun 2017);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 482 Tahun 2020);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 13);

11. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
9. Pihak lain adalah perorangan, swasta, dan Lembaga non Pemerintah yang terlibat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkit peran serta masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan dan rekomendasin awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.
14. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana adalah dokumen yang disusun secara bersama antara BPBD bersama Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk periode waktu tertentu.

## BAB II PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 2

Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, yaitu:

- a. membangun partisipasi;
- b. mengedepankan koordinasi;
- c. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. menjaga kesinambungan;
- e. melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;

- f. membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana;
- g. meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
- h. mengarusutamakan keadilan, kesetaraan gender, kelompok rentan, yang meliputi penyandang disabilitas, perempuan, anak dan lanjut usia.

## Bagian Kedua Kebijakan

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. BPBD;
  - b. Perangkat Daerah; dan/atau
  - c. Pihak Lain.
- (3) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan secara terpadu dengan rencana pembangunan daerah, dan tata ruang daerah yang dilakukan secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kearifan lokal.

## Bagian Ketiga Strategi

### Pasal 4

- (1) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana yaitu:
  - a. meningkatkan koordinasi;
  - b. menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan
  - c. membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi koordinasi BPBD;

- b. peningkatan peran aktif perangkat daerah; dan
  - c. penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif sesuai dengan tanggungjawab masyarakat, dunia usaha dan lembaga non pemerintah.
- (3) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah dengan mengalokasikan dana APBD untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - c. lembaga non pemerintah dan dunia usaha dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui pendekatan sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan dengan rencana pembangunan Daerah;
  - b. mengintegrasikan dengan rencana tata ruang Daerah;
  - c. membagi peran dan tanggungjawab sesuai kewenangan dan tugas fungsi masing-masing;
  - d. melaksanakan sosialisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada kecamatan, kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha;
  - e. berpedoman pada peraturan Perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
  - f. berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana meliputi :
  - a. Pengkajian kebutuhan pasca bencana;
  - b. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - c. Pendanaan;
  - d. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  - e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor dan angin topan/angin putting beliung;
  - b. bencana non alam antara lain kebakaran; dan/atau
  - c. bencana sosial yang antara lain karena konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, konflik bersenjata dan/atau teror.

### BAB IV PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA

#### Pasal 6

- (1) Pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:
  - a. pengkajian dan penilaian akibat bencana;
  - b. analisis dampak bencana;
  - c. perkiraan kebutuhan pasca bencana; dan
  - d. rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.
- (2) Pengkajian dan penilaian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana.
- (3) Analisis dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. dampak ekonomi dan fiskal;
  - b. sosial;

- c. budaya dan politik;
  - d. pembangunan manusia; dan/atau
  - e. lingkungan.
- (4) Perkiraan kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kebutuhan pembangunan;
  - b. stimulan;
  - c. penyediaan bantuan akses;
  - d. pemulihan fungsi; dan
  - e. Pengurangan Risiko Bencana.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan metode:
- a. survey lapangan dan pengumpulan data kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana;
  - b. analisa dan pengolahan data yang diperoleh dari survey sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mempertimbangkan fungsi dan manfaat sarana yang rusak, alternatif pengganti sarana dimaksud, analisa biaya, dan data lain yang diperlukan;
  - c. penyajian data dan analisa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dalam bentuk laporan pengkajian kebutuhan pasca bencana yang dilaporkan oleh Kepala BPBD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penyusunan pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal penyusunan pengkajian kebutuhan pasca bencana pada bencana skala besar yang bersifat kompleks, dapat dibentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi dan/atau pihak lain sesuai tugas, fungsi dan kebutuhan.

## BAB V PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

### Pasal 8

Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana merupakan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi masukan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.

### Pasal 9

- (1) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan dokumen yang memuat:
  - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
  - b. pengkajian kebutuhan pasca bencana;
  - c. prinsip, kebijakan dan strategi; dan
  - d. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.
- (2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana meliputi :
  - a. sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - b. sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik, seperti sumberdaya air, air bersih dan sanitasi;
  - c. sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan, dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian dan pariwisata;
  - d. sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis, sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan serta membangkitkan kembali kehidupan sosial, budaya masyarakat; dan
  - e. lintas sektor, merupakan kegiatan pemulihan tata pemerintahan, keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.

## Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dimulai pada saat tanggap darurat, dengan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Persiapan;
  - b. Penyusunan rancangan;
  - c. Penyajian rancangan;
  - d. Konsultasi atau konsolidasi;
  - e. Finalisasi; dan
  - f. Penetapan.
- (2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Jangka waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.
- (4) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan rencana tata ruang.
- (5) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Perangkat Daerah terkait serta melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
- (6) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 11

Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada bencana skala kecil tidak diwajibkan adanya dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.

BAB VI  
PENDANAAN

## Pasal 12

- (1) Pendanaan utama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan/atau
  - d. dana hibah dari lembaga non pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai peraturan Perundang-undangan.
  - (3) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari anggaran Dana Siap Pakai BNPB dan/atau anggaran Kementerian/Lembaga lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berasal dari dana hibah dari lembaga non pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

#### Pasal 13

Pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan psikologis sosial;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan;
- j. pemulihan pelayanan publik; dan
- k. perlindungan dan jaminan sosial.

## Pasal 14

Pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana yang meliputi perumahan permukiman, infrastruktur;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- d. peningkatan kondisisosial, ekonomi dan budaya;
- e. peningkatan fungsi pelayanan publik;
- f. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- g. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

## Pasal 15

Manajemen pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan 1 (satu) rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan:

- a. masukan (*input*) berupa pengkajian kebutuhan pasca bencana;
- b. proses penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi:
  - 1) Penyusunan rencana dan penentuan prioritas;
  - 2) Pengalokasian sumber daya dan dana;
  - 3) Pelaksanaan;
  - 4) Monitoring dan evaluasi; dan
  - 5) Pelaporan.
- c. hasil (*output*) berupa hasil rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana;
- d. keluaran (*outcome*) yaitu manfaat yang dirasakan korban bencana dan lingkungan.

## Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPBD dan melibatkan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

- (2) Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana pada hunian/kawasan permukiman dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dibidang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dengan mengecualikan kriteria keluarga miskin dan pra miskin.
- (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada prasarana dan sarana yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, BUMN, Pemerintah Daerah/BUMD lain dan/atau Pemerintah Negara/Lembaga Asing.
- (6) Hasil Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana di Daerah menjadi aset Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan penatausahaan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan Kepala BPBD dapat dibentuk Kelompok Kerja Koordinatif yang beranggotakan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada hunian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak memenuhi kriteria penerima manfaat sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan dibidang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, maka rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan oleh lembaga mitra Pemerintah Daerah sepanjang masih sesuai dengan ketentuan tata ruang.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan lembaga yang bersangkutan.

BAB VIII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi mengacu pada dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan/atau dokumen lain yang terkait yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan lembaga negara, perangkat daerah teknis dan/atau masyarakat.
- (4) Setiap Perangkat Daerah pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana menyampaikan laporan kegiatan dimaksud kepada BPBD.
- (5) Kepala BPBD menyusun laporan hasil evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana yang dilaksanakan oleh BPBD dan/atau Perangkat Daerah terkait serta dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (6) Laporan hasil evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan Kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota Surabaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 November 2024

Pjs WALI KOTA SURABAYA

ttd

RESTU NOVI WIDIANI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 22 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 100

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---